

OPERATOR - SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN - SIRUP

2026

Kpts 11 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Selain itu, penetapan ini diperlukan untuk mendukung proses perencanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan program kerja yang bersumber dari dana DIPA Satuan Kerja KPU Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025, Permenkeu No. 181/PMK.06/2016, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Keputusan KPU RI No. 1027 Tahun 2025, Keputusan Sekjen KPU RI No. 10 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Maret 2026.
 - Lamp.: - hlm.